



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO, PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN, PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
PENGELOLAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE* ISTIMEWA

Nomor : T/100.3.7.1/274/BR.1
Nomor : 88/PRJ.KP/HKM/2026
Nomor : 14/PK.KDH/A/2026
Nomor : 04/PK/KSDD/WAJIB/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (06-02-2026) di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NI MADE DWIPANTI
INDRAYANTI : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/100.3.7.1/207/BR.1 tanggal 29 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TRIYONO : Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kulon Progo Nomor 100.2.2/456/2026, tanggal 30 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. SUSMIARTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasmya Nomor 1

Tridadi Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sleman Nomor 71/Kep.KDH/A/2022, tanggal 14 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

- IV. SRI SUHARTANTA : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Gunungkidul Nomor 100.4.6/I/2026, tanggal 5 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, yang selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 23/KSP/XII/2017, Nomor: 54/MoU.KP/HKM/2017, Nomor: 42/MoU.Bt/2017, Nomor: 415.4/KB/17, Nomor 102/PK.KDH/A/2017, dan Nomor 25/NKB.YK/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa adalah Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa yang mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menciptakan kerja sama yang efektif di antara PARA PIHAK dalam mengelola Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa.
- (2) Satuan perlindungan masyarakat *Rescue* Istimewa bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam pelaksanaan operasionalnya di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

No	Wilayah	Pelaksana	Lokasi	Jumlah Personil
1	Daerah Istimewa Yogyakarta (PIHAK KESATU)	Bantuan Operasional	Personil yang selalu siap membantu jika ada kejadian/musibah/bencana/kecelakaan di wilayah.	23 orang
		Korwil III	Pantai Parang Tritis, Pelangi dan Depok	69 orang
		Korwil IV	Pantai Samas, Kuwaru, Goa Cemara dan Baru	30 orang
2	Kabupaten Kulon Progo (PIHAK KEDUA)	Korwil V	Pantai Glagah, Congot, Trisik, Bugel dan Mangrove.	43 orang
		Korwil VI	Waduk Sermo, Kalibiru, Pule Payung.	20 orang
3	Kabupaten Sleman (PIHAK KETIGA)	Korwil VII	Desa Hargobinangun, Kinahrejo, Turgo.	44 orang
4	Kabupaten Gunungkidu I (PIHAK KEEMPAT)	Korwil I	Pantai Sadeng, Wediombo, Siung, Jungwok, Nglambor, Timang, Watu Lawang, Nampu, Jogan.	35 orang
		Korwil II	Pantai Baron, Indrayanti, Kukup, Poktunggal, Pulangsawal, Sundak, Sepanjang, Krakal, Drini,	64 orang

			Ngrenehan, Sanglen, Ngobaran, Nguyahan, Watulawang, Ngandong,	Ngrumput, Sadranan, Gesing, Seruni, Watu Kodok, Ngedan, Kesirat.	
Jumlah					328 orang

- (3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- Sharing* Pembiayaan Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa;
 - Sharing* Pembiayaan Biaya Operasional dan Uang Makan;
 - Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - Penyediaan Sarana Prasarana.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK

- Hak PIHAK KESATU
 - Mendapat *sharing* Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT untuk honorarium tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan; dan
 - Mendapat Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanganan pencarian serta pertolongan korban.
- Hak PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,
 - Mendapat *sharing* Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU untuk honorarium tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - Mendapat Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanganan pencarian serta pertolongan korban.

(2) Kewajiban PARA PIHAK

- Kewajiban PIHAK KESATU
 - Menyediakan anggaran untuk honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa yaitu personil Bantuan Operasional sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. Menyediakan anggaran untuk honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa di 7 (tujuh) Korwil sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 3. Memberi uang makan, saat piket pada hari sabtu, minggu, hari libur nasional dan pengamanan Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Natal dan Tahun Baru;
 4. Menyediakan sarana dan prasarana;
 5. Mendukung Pencarian korban;
 6. Memberi Pembinaan; dan
 7. Mengikutsertakan anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Kewajiban PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT,;
1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa;
 2. Menyediakan anggaran untuk honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 3. Memberi uang makan saat piket pada jam kerja sesuai kemampuan masing-masing PIHAK;
 4. Mendukung sarana dan prasarana (menyediakan tanah untuk bangunan gedung posko Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa di masing-masing wilayah);
 5. Memberi pembinaan; dan
 6. Mengikutsertakan anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa dalam Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan PARA PIHAK dengan mengacu pada peraturan perundangan.

- (2) Pembiayaan pada tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026 dan selanjutnya menyesuaikan dengan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK atau salah satu PIHAK mengajukan penyelesaian ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.
 - b. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT) dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Permohonan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) adalah namun tidak terbatas pada adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang lebih dahulu mengalami keadaan kahar wajib

memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka surat menyurat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK yang bertanggungjawab sebagai penghubung di alamatkan masing - masing PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta, 55213
Telepon 0274- 5628811 pswt 1300
 - b. PIHAK KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo,
55611
Telepon 0274- 773074
 - c. PIHAK KETIGA : Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
Jalan Parasamya No.1 Beran Tridadi Sleman 55511
Telepon 0274- 868531
 - d. PIHAK KEEMPAT : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari 55821
Telepon 0274- 391040
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat surat menyurat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat surat menyurat tersebut belum diterima, maka segala surat menyurat penyampaian informasi tetap menggunakan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan juga kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TRIYONO

PIHAK KESATU



NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

PIHAK KEEMPAT



SRI SUHARTANTA

PIHAK KETIGA



SUSMIARTO